



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

## PERATURAN REKTOR

Nomor: 656/PRN/II.3.AU/F/2013

### TENTANG

### **PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR BERBASIS *E-LEARNING* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Berbasis *E-learning* di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Peraturan Rektor Nomor: 439/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR BERBASIS *E-LEARNING* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

#### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. *E-learning* adalah proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia.
2. Sistem dan aplikasi *e-learning* adalah sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, termasuk di dalamnya adalah bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian (*report*), sistem ujian dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar secara *online*.
3. Proses belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

## Pasal 2

### Konsep Pelaksanaan *E-learning*

- (1) Pada prinsipnya proses belajar mengajar baik untuk tingkat diploma, profesi, sarjana, maupun pascasarjana harus memasukkan proses pembelajaran yang didukung dengan *e-learning* dalam perkuliahan. Dengan demikian *e-learning* perlu diimplementasikan dalam kurikulum setiap program studi.
- (2) *E-learning* ditujukan untuk memperkuat proses perkuliahan yang berbasis kelas (konvensional) dan bukan untuk menggantikan proses tersebut. Dengan demikian prinsip pembelajaran yang diterapkan adalah *blended learning* antara proses konvensional dengan proses berbasis *e-learning*.
- (3) Tingkat pemakaian, model dan tata cara penyelenggaraan perkuliahan yang menggunakan *e-learning* disesuaikan dengan kompetensi yang akan diraih, rancangan kurikulum secara integral, karakteristik kelas, kemampuan infrastruktur, dan kemampuan dosen.
- (4) *E-learning* ditujukan agar mahasiswa mempunyai *soft skill* sebagai individu yang mampu belajar mandiri menggunakan berbagai sumber pengetahuan berbasis digital yang tersedia luas, kemampuan bekerja kolaboratif secara *hard skill* penggunaan piranti berbasis digital, teknologi informasi dan telekomunikasi yang sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

## Pasal 3

### Ciri Pelaksanaan *E-learning*

Proses belajar mengajar yang didukung dengan *e-learning* mempunyai ciri minimal salah satu atau kombinasi sebagai berikut:

- a. Memiliki *digital content* yang relevan dengan tujuan pembelajaran.
- b. Menggunakan internet atau intranet sebagai media distribusi konten atau materi pembelajaran ataupun sumber materinya.
- c. Menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan pemakaian komputer, maupun dalam jaringan, termasuk di dalamnya penggunaan *mobile technologies* seperti *MP3 players* serta penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi lain baik dalam penyajian maupun evaluasi.
- d. Menggunakan piranti lunak *software* yang sesuai dengan kompetensi yang dituju.
- e. Penggunaan materi perkuliahan berbasis *web*, multimedia, CD ROM, *mail*, *blog*, animasi pendidikan, simulasi, permainan, perangkat lunak manajemen pembelajaran, dan lain-lain yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 4

### Fungsi *E-learning* dalam Perkuliahan

Sebagai bagian terintegrasi dari proses pembelajaran, maka terdapat 3 (tiga) fungsi *e-learning* dalam kegiatan pembelajaran, yaitu:

- a. Suplemen (tambahan), apabila peserta didik mempunyai kebebasan memiliki, apakah memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik.
- b. Komplemen (pelengkap), apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau remedial bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional.
- c. Substitusi (pengganti), apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan secara utuh sebagai sebuah kuliah berbasis *e-learning*. Tujuannya agar peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari. Untuk itu diperlukan syarat dan pembatasan tertentu.

**Pasal 5**  
**Pembatasan *E-learning* sebagai Pengganti Kuliah Konvensional**

Karena perkuliahan yang berbasis *e-learning* pada prinsipnya adalah suplemen (tambahan) dan komplementer (pelengkap) bagi proses perkuliahan konvensional, maka ditentukan sebagai berikut :

- a. Perkuliahan konvensional tidak boleh seluruhnya diganti dengan perkuliahan *e-learning*.
- b. Proses perkuliahan konvensional yang dapat digantikan *e-learning* ditentukan dengan kriteria, syarat dan pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh program studi dan tidak melebihi 40% bobot dan durasi perkuliahan yang ditentukan secara konvensional.
- c. Proses perkuliahan konvensional yang dapat digantikan dengan *e-learning* harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam satuan acara perkuliahan dan bukan merupakan acara yang sifatnya insidental.

**Pasal 6**  
**Model Rancangan Perkuliahan Berbasis *E-learning***

Implementasi *e-learning* pada perkuliahan dapat dilakukan melalui dua model, yaitu *synchronous e-learning* dan *asynchronous e-learning*.

- a. *Synchronous e-learning* adalah perkuliahan berbasis *e-learning* dimana dosen dan mahasiswa dalam kelas dan waktu yang sama meskipun tempat berbeda.
- b. *Asynchronous e-learning* adalah perkuliahan berbasis *e-learning* dimana dosen dan mahasiswa dalam kelas yang sama (kelas virtual), meskipun dalam waktu dan tempat berbeda.

**Pasal 7**  
**Konten *E-learning***

Konten *e-learning* yang sifatnya dinamis dan sangat kontekstual dengan kompetensi yang diarah dalam kurikulum, maka konten atau isi perkuliahan berbasis *e-learning* ditentukan sebagai berikut:

- a. Konten *e-learning* dibangun oleh dosen atau sekelompok dosen dan dikoordinasikan oleh program studi yang disesuaikan dengan rancangan kompetensi yang diarah dan tingkat kemampuan dosen.
- b. Tugas atau karya mahasiswa dapat dijadikan sebagai konten *e-learning* sepanjang sesuai dengan rancangan kompetensi yang diarah dan diulas (review) oleh dosen atau sekelompok dosen sehingga tanpa aspek yang dipelajari dari tugas itu.
- c. Karya orang lain dapat dijadikan sebagai konten *e-learning* sepanjang tidak melanggar hak kekayaan intelektual yang bersangkutan yang dibuktikan dengan izin tertulis atau pencantuman sumber secara memadai.
- d. Petunjuk teknis tentang konten ini akan disusun pada pedoman lain.

**Pasal 8**  
**Level Implementasi *E-learning* oleh Dosen Pengampu**

Level kemampuan dosen dalam menyiapkan bahan ajar digital bermacam-macam maka perlu dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Level pasif yaitu materi kuliah sebatas bahan kuliah statis yang bisa disajikan dalam bentuk file *powerpoint*, *pdf*, *html*, dan sejenis yang didistribusikan secara *online* dan mahasiswa bersifat pasif.
- b. Level interaktif yaitu perkuliahan yang memaksimalkan kemampuan aplikasi presentasi yang telah dilakukan manipulasi sehingga mampu melakukan animasi, memanfaatkan animasi *flash* atau sejenisnya atau mempunyai kualitas audio visual dan mahasiswa

- berperan secara aktif.
- c. Level paket edukasi yaitu perkuliahan yang disiapkan secara interaktif dalam bentuk *electronic educational package*. Paket materi ini disiapkan secara baik dengan memanfaatkan sepenuhnya kemampuan multimedia.

#### **Pasal 9**

#### **Kewajiban dan Hak Dosen Pengampu**

- (1) Dosen wajib mengembangkan perkuliahan dan konten *e-learning* sesuai kemampuan masing-masing dan kompetensi yang diarah oleh kurikulum.
- (2) Dosen wajib mengembangkan diri agar mampu meningkatkan diri dalam mengelola perkuliahan berbasis *e-learning*.
- (3) Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

#### **Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis *E-learning***

- (1) *E-learning* dapat dijadikan sebagai media penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sepanjang memenuhi persyaratan pendidikan jarak jauh pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan diatur lebih rinci dalam bentuk peraturan tersendiri.

#### **Pasal 11**

#### **Penyelenggaraan *E-learning* sebagai *Credit Learning Transfer***

- (1) *E-learning* dapat dipakai sebagai metode pembelajaran yang memungkinkan dilakukannya sistem transfer kredit dengan institusi lain dengan prinsip kesetaraan status institusi, kesamaan kompetensi yang diarah, dan kesetaraan konten.
- (2) Segala bentuk sistem transfer kredit harus dilandasi dengan nota kesepahaman antara kedua institusi yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing sehingga proses betul-betul meningkatkan kualitas peserta didik.

#### **Pasal 12**

#### **Penutup**

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Desember 2013

Rektor, 



  
Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga